

KEPUTUSAN REKTOR IAIN WALISONGO

Nomor : 13 Tahun 2001

Tentang


PEMBUKAAN JURUSAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN WALISONGO

REKTOR IAIN WALISONGO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di-
bidang Tasawuf dan Psikoterapi, maka dipandang perlu
membuka jurusan dimaksud pada Fakultas Ushuluddin IAIN
WALISONGO;
2. Bahwa oleh karena itu sambil menunggu keputusan Dirjen
Binbaga Islam Departemen Agama tentang pembukaan
jurusan tersebut, maka untuk tertib administrasi
dipandang perlu segera diterbitkan keputusan Rektor
tentang pembukaan jurusan Tasawuf dan Psikoterapi pada
Fakultas Ushuluddin IAIN WALISONGO dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 dan nomor 61 tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Agama nomor 394 dan 408 tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 406 tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001;
6. Keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor 32 tahun 1999'
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat IAIN Walisongo tanggal 5
Mei 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN WALISONGO TENTANG PEMBUKAAN JURUSAN
TASAWUF DAN PSIKOTERAPI PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN
WALISONGO.
- PERTAMA : Membuka dan menyelenggarakan jurusan Tasawuf dan Psiko-
terapi pada Fakultas Ushuluddin IAIN WALISONGO mulai
tahun akademik 2001/2002.
- KEDUA : Aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan
jurusan pada Fakultas Ushuluddin IAIN WALISONGO dalam
diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke-
tentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan
kembali sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Semarang
tanggal : 2 Juni 2001

H. A. QODRI A. AZIZY, MA *sm*
150202471

Tembusan :

1. Sekjen Dep. Agama Jakarta;
2. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Jakarta;
3. Ditbinperta Islam Dep. Agama Jakarta;
- ✓ 4. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Walisongo.



415

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : E/249/ 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI PADA
FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
SEMARANG

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM


- Meningkatkan : a. bahwa dalam rangka pengembangan Jurusan/Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Jurusan/Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 408 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Nomor IN/12/R/PP.00.9/748/2001 tanggal 19 Mei 2001 tentang Mohon Izin Membuka Jurusan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI PADA FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG

- Pertama : Menyelenggarakan pengembangan Jurusan/Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Diktum Keputusan ini;
- Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Jurusan/Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dalam Diktum Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan ini berdasarkan hasil penelitian Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, bahwa Jurusan/Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan Jurusan/Program Studi tersebut dalam Diktum Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2001



Tembusan;

1. Menko Bidang Politik, Sosial dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sekjen/Para Dirjen/Kabaliptbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
6. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
7. Kepala Biro/Sekretaris di Lingkungan Departemen Agama;
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Semarang;
9. Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Jawa Tengah di Semarang.